

**TINJAUAN YURIDIS ATAS TIDAK TERPENUHINYA
SYARAT USIA PEMOHON DALAM PENGANGKATAN ANAK
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 777 K/Ag/2019)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

IZZA ALTA FATHIA

NIM. 170101038

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

**Tinjauan Yuridis Atas Tidak Terpenuhinya Prasyarat Usia
Pemohon dalam Pengangkatan Anak
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 777 K/Ag/2019)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Keluarga

Oleh:

IZZA ALTA FATHIA

NIM. 170101038

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., M.A.

NIP.197702212008011008

Pembimbing II,



Nahara Eriyanti, M.H.

NIDN.2020029101

**Tinjauan Yuridis Atas Tidak Terpenuhinya Syarat Usia
Pemohon dalam Pengangkatan Anak
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 777 K/Ag/2019)**

SKRIPSI

Telah Diuji Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal:

Jum'at, 07 Januari 2022 M

05 Jumadil Akhir 1443 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Fakhurrazi M. Yunus, Lc., M.A.

NIP. 197702212008011008

Sekretaris,

Nabara Eriyanti, M.H.

NIDN. 2020029101

Penguji I,

Dr. Nasaly Aziz, M.A.

NIP. 195812311988031017

Penguji II,

Syuhada, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197510052009121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D.

NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Izza Alta Fathia
NIM : 170101038
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Januari 2022

Yang menyatakan,



Izza Alta Fathia
NIM. 170101038

ABSTRAK

Nama : Izza Alta Fathia
NIM : 170101038
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Tinjauan Yuridis Atas Tidak Terpenuhinya Syarat Usia Pemohon dalam Pengangkatan Anak (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 777 K/Ag/2019)
Tanggal Sidang : 7 Januari 2022
Tebal Skripsi : 60 halaman
Pembimbing I : Fakhurrazi M. Yunus, Lc., M.A.
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H.
Kata Kunci : *Tinjauan, Syarat, Pengangkatan Anak, Pertimbangan Hukum*

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjelaskan bahwa usia calon orang tua angkat paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. Pada Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 120/Pdt.P/2019 disebutkan bahwa orang tua tunggal yang ingin mengangkat seorang anak telah berusia 59 tahun, dimana menurut ketentuan hukum yang berlaku tidak memenuhi syarat atau sudah melewati batas usia dalam persyaratan pengangkatan anak. Dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menolak permohonan Pemohon, lalu Pemohon mengajukan permohonan ke tingkat kasasi, sehingga dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 777 K/Ag/2019 dikabulkan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hukum oleh hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan Putusan Nomor 777 K/Ag/2019 tentang Pengangkatan Anak, menjelaskan tinjauan yuridis putusan Nomor 777 K/Ag/2019 tentang pembatalan penetapan tingkat pertama. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yang terdiri dari bahan-bahan data primer dan data sekunder. Adapun hasil penelitian menerangkan bahwa Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dengan menggunakan argumentasi hukum yang jelas yang *contra legem* dari perundang-undangan. Majelis hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan dengan melihat keuntungan dan kemaslahatan bagi anak angkat yang merupakan keponakan dari orang tua tunggal tersebut. Sehingga, terjadilah *yurisprudensi* yang digunakan oleh hakim untuk perkara Putusan Nomor 777 K/Ag/2019 yang merupakan sumber hukum materiil. Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusannya dengan pertimbangan-pertimbangan hukum, yang aturan hukumnya boleh dikesampingkan. Secara yuridis, putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya putusan tersebut, dapat dijadikan sebagai *yurisprudensi* hakim-hakim selanjutnya untuk menangani kasus yang sama.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya sekalian yang telah membawa manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul *“Tinjauan Yuridis Atas Tidak Terpenuhinya Syarat Usia Pemohon dalam Pengangkatan Anak (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 777 K/Ag/2019)”*. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Keberhasilan dalam penulisan ini berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu sepenuh hati, karena penulis sadar tanpa bantuan dari mereka semua, maka skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sewajarnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D., selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., M.A., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, juga kepada Bapak Aulil Amri, M.H., selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga, dan juga seluruh dosen dan staf yang ada di Prodi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu.
3. Bapak dan Ibu dosen pengajar dan pegawai serta jajaran staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah melayani mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.

4. Bapak Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., M.A., selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, M.H., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ayahanda Mohd. Sayuthi dan Ibunda Yuniar yang penulis hormati dan sayangi, abang penulis Afdhalul Rinaldy dan adik penulis Syahla Athayya yang penulis sayangi, yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.
6. Rizki Akbar, teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada kak Frina Oktalita dan kak Elvina Amanda yang banyak membantu dan menyemangati penulis dari awal.
7. Cut Ana Fitriatun Nisa, Annisa Purnama Edward, dan Adisti Muarifah sahabat seperjuangan yang telah menyemangati dan menemani setiap waktu dari awal perkuliahan, terima kasih pula penulis ucapkan kepada “genk dua mawar” dan “girls”, serta teman/kakak/adik mahasiswa/i prodi Hukum Keluarga dan Organisasi HMPS yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini.
8. Nyimas Nurkoemala Indah yang setia menemani penulis dari semasa SMP hingga sekarang, teman-teman yang penulis sayangi Faradila Riski Amanda, Rizky Atika, dan Syarifah Sekar Hafifah sedari SMA.

Demikian skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat banyak kekurangan dan keterbatasan. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Banda Aceh, 22 Desember 2021
Penulis,

Izza Alta Fathia

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	We
س	Sīn	E	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	a	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
◌َ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
◌ُ...و	<i>fathah dan wāw</i>	au	a dan u

Contoh:

يَذْهَبُ - *yazhabu*
كَيْفَ - *kaifa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ...آ...	<i>fathah dan alif' atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
◌ِ...ي	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
◌ُ...و	<i>dammah dan wāw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
رَمَى - *ramā*

4. Ta' *marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Ta' *marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Ta' *marbūṭah* mati

Ta' *marbūṭah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍ ah al-*aṭfāl*
- rauḍ atul *aṭfāl* h

5. *Syaddah* (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - al-birr
الرَّبُّ - rabbanā

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
الشَّمْسُ - asy-syamsu
القَلَمُ - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

إِنَّ - inna
أَمْرٌ - umirtu
أَكَلَ - akala

8. Penulisaan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaika juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلِ - ibrāhīm al-khalīl
- Ibrāhīmul-Khalīl

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.
Contoh: Şamad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
Lampiran 3 : Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna
Lampiran 4 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 777 K/Ag/2019



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah.....	4
E. Kajian Kepustakaan.....	6
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB DUA TEORI TENTANG PENGANGKATAN ANAK

A. Konsep Pengangkatan Anak.....	15
B. Ketentuan Pengangkatan Anak dalam Hukum dan Perundang-undangan.....	24

BAB TIGA YURISPRUDENSI DALAM PERSYARATAN PENGANGKATAN ANAK PADA PUTUSAN NOMOR 777 K/Ag/2019

A. Duduk Perkara Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna dan Putusan Nomor 777 K/Ag/2019.....	38
B. Latar Belakang Penolakan Permohonan pada Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna.....	40
C. Pertimbangan Hukum dalam Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna.....	44
D. Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Nomor 777 K/Ag/2019.....	47

E. Tinjauan Yuridis tentang Pengangkatan Anak dalam Putusan Nomor 777 K/Ag/2019.....	51
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	56
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jika dilihat dari negara, anak adalah penerus cita-cita bangsa yang berhak mendapatkan perlindungan dalam hak sipil juga kebebasan. Jika dilihat dari hukum, anak akan mendapat jaminan hukum dari penerus orang tuanya dan menjadi ahli waris keluarga, dalam hal ini anak memiliki posisi juga kehidupan yang strategis di depan hukum, maka dari itu perlu salah satu bentuk perlindungan yang menyatakan anak itu akan mendapat jaminan.

Anak itu adalah suatu aset yang sangat bernilai yang perlu diberi kasih sayang serta perlindungan demi kesejahteraan anak. Cakupan dari pemenuhan dan perlindungan akan terwujud jika orang tua merasa mampu dalam mencukupi hak-hak anak, sehingga anak tidak merasa terbuang atau terlantar. Pada nyatanya anak-anak tidak mendapatkan pemenuhan hak anak yang seimbang. Oleh karena itu anak perlu dilindungi, salah satu bentuk perlindungan adalah dengan upaya pemerintah yang berperan dalam menyediakan layanan sosial seperti panti asuhan, atau lembaga sosial lainnya. Anak dapat diberikan hak perlindungan, salah satunya adalah dengan pengangkatan anak.

Bentuk upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak adalah melalui pengangkatan anak. Pengangkatan anak memiliki tujuan guna kepentingan anak dalam mewujudkan kesejahteraan dan juga perlindungan anak yang dilaksanakan atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan serta adat kebiasaan setempat. Melalui hal ini diharapkan anak dapat terpenuhi hak dan kebutuhannya secara layak dan wajar sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan anak.¹

¹Eko Setiawan dkk, *Pengangkatan Anak Balita Telantar pada Panti Pelayanan Sosial Anak*, Januari-April 2019, Sosio Informa: *Kesejahteraan Sosial*, Vol. 5 No. 1, hlm. 26-27.

Tentunya dalam proses pengangkatan anak ini perlu suatu proses dan ketentuan hukum yang sudah diatur dalam Undang-undang. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 BAB VIII tentang Pengasuhan dan Pengangkatan Anak terdapat pada pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam pasal 41 ayat (1) disebutkan pula bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.²

Dalam Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna telah menyatakan bahwa Pemohon mengangkat salah seorang anak perempuan yang mana anak tersebut adalah anak dari adik kandung Pemohon. Pemohon adalah orang tua tunggal yang berusia 59 tahun, dimana suami Pemohon telah meninggal dunia dan tidak dikaruniai anak selama masa perkawinan.

Diantara prosedur yang harus di penuhi adalah persyaratan tentang syarat harus terpenuhinya usia orang tua angkat, dan dalam pelaksanaan pengangkatan anak harus melalui lembaga pengasuhan anak untuk mempunyai izin dari Menteri Sosial Republik Indonesia. Orang tua angkat atau Pemohon tidak mempunyai izin karena faktor usianya, seperti yang disebutkan berdasarkan Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna menyatakan bahwa Pemohon pada saat itu berusia 59 tahun.

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Jo pasal 32

²Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 94-95.

huruf (b) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, bahwa calon orang tua angkat berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

Namun dalam Putusan Nomor 777 K/Ag/2019 bahwa terhadap permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna. Apa yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah sesuai dengan Undang-undang. Undang-undang secara tegas telah mengatakan bahwa penetapan atas permohonan itu bersifat dari tingkat pertama dan terakhir. Oleh karena pembatalan penetapan atas permohonan tidak dapat dilakukan dalam upaya hukum banding, maka upaya yang dilakukan adalah upaya hukum kasasi. Seperti yang disebutkan dalam pasal 29 dan 30 Undang-undang Nomor 14 tahun 1985, karena itu pula Pemohon mengajukan memori kasasi dengan akta permohonan kasasi Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna. Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan memori kasasi, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pengangkatan anak atau adopsi yang Pemohon ajukan. Hal ini menimbulkan paradigma, dimana terjadi perbedaan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Putusan Mahkamah Agung, padahal sudah diatur dalam Perundang-undangan pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Berdasarkan penjelasan di atas maka oleh karena itu penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah ini dengan judul penelitian skripsi: **“Tinjauan Yuridis Atas Tidak Terpenuhinya Syarat Usia Pemohon dalam Pengangkatan Anak (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 777 K/Ag/2019)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan Putusan Nomor 777 K/Ag/2019 tentang Pengangkatan Anak?
2. Bagaimana Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 777 K/Ag/2019 tentang pembatalan Penetapan tingkat pertama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan Putusan Nomor 777 K/Ag/2019 tentang Pengangkatan Anak.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 777 K/Ag/2019 tentang pembatalan Penetapan tingkat pertama.

D. Penjelasan Istilah

1. Tinjauan

Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya. Yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menurut hukum, secara hukum atau bantuan hukum. Jadi, tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami, suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.³

2. Syarat

Syarat adalah segala sesuatu yang perlu atau harus ada untuk menyampaikan suatu maksud, ketentuan yang harus diindahkan dan

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2011), hlm.

dilakukan.⁴ Misalnya dalam melakukan sesuatu untuk terpenuhinya hal tersebut secara jelas dan pasti.

3. Pengangkatan Anak

Pengertian pengangkatan anak berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris "Adoption" yang berarti mengangkat seorang anak, anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan memiliki hak yang sama dengan anak kandung. Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat arab (zaman jahiliyah) Lembaga Pengangkatan Anak telah menjadi tradisi dengan istilah "Tabani" yang berarti mengambil anak angkat. Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia istilah Pengangkatan anak disebut juga dengan istilah adopsi yang berarti pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri. Pengadilan Agama (adopsi, tabani) yaitu suatu pengangkatan orang lain sebagai anak sendiri, anak yang diadopsi disebut anak angkat, peristiwa hukumnya disebut pengangkatan anak. Agama Islam tidak melarang pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak untuk tujuan pemeliharaan, pendidikan dan pembiayaan kehidupan si anak. Tegasnya Agama Islam melarang pengangkatan anak untuk meneruskan keturunan, dijadikan seperti anak kandung.⁵

4. Pertimbangan Hakim

Hakim akan mengambil suatu putusan terhadap perkara yang ia periksa. Putusan itu diharapkan menghasilkan suatu keadilan bagi para pihak atas kepentingannya yang diminta untuk diperiksa dan diputus oleh hakim, bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta

⁴*Ibid*, hlm. 1368.

⁵Haedah Faradz, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*, Mei 2009, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto : *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 2, hlm. 155.

atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak.⁶

E. Kajian Kepustakaan

Kajian Kepustakaan digunakan sebagai perbandingan terhadap penelitian atau karya ilmiah, baik mengenai kekurangan ataupun kelebihan yang ada sebelumnya.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Kadri Khairul, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2018, dengan judul "*Penetapan Terhadap Keponakan Yang Berstatus Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Kajian Fiqih Mawaris (Analisis Penetapan Mahkamah Syar'iyah Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna)*". Dalam skripsi ini membahas hal kewarisan dalam anak angkat yang disebutkan bahwa mereka mendapatkan "wasiat wajibah" seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Orang tua angkat tidak dapat mewarisi harta peninggalannya kepada anak angkat, adapun pertimbangan Hakim pada Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna dijelaskan anak angkat menjadi ahli waris setelah pemeriksaan silsilah keluarga dalam menentukan hubungan status dalam kewarisan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang membahas tentang prasyarat batas usia orang tua tunggal dalam pengangkatan anak⁷

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Mohamad Zikri bin MD. Hadzir, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada

⁶Sopnar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 177.

⁷Kadri Khairul, dengan judul Skripsi "*Penetapan Terhadap Keponakan Yang Berstatus Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Kajian Fiqih Mawaris (Analisis Penetapan Mahkamah Syar'iyah Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna)*", Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada Tahun 2018.

tahun 2018, dengan judul “*Prosedur Pengangkatan Anak di Perak (Analisa Pengangkatan Anak di Jabatan Kebajikan Masyarakat Taiping)*”. Dalam skripsi ini membahas prosedur yang sudah ditetapkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Karena pada dasarnya di Malaysia, pengangkatan anak dilakukan di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Wewenang Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari anak-anak yang terlantar, yang dianiaya atau disiksa oleh orang tuanya, yang dibuang oleh kedua orang tuanya, serta yang mengabaikan penjagaan anaknya. Dalam proses mengangkat anak nantinya pemohon tidak boleh memilih bayi dari rupa atau fisik, tapi boleh memilih dari jenis kelamin dan umur. Berbagai informasi harus di dapat dari pasangan yang ingin mengangkat anak untuk memenuhi atau memastikan kebajikan terhadap anak tersebut. Orang tua angkat harus sudah memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena khusus membahas tentang prosedur pengangkatan anak.⁸

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Siti Shafiqah binti Taufik Suhaimi, Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2018, dengan judul “*Persepsi Masyarakat terhadap Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam menangani Pengangkatan Anak di Kuala Kangsar, Perak, Malaysia*”. Dalam skripsi ini membahas tentang persepsi masyarakat dalam penilaian terhadap Jabatan Kebajikan Masyarakat. Di Kuala Kangsar telah menjadi kebiasaan dalam mengangkat anak secara langsung melalui ibu bayi dibandingkan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat. Penelitian ini berbeda dengan

⁸Mohamad Zikri bin MD. Hadzir, dengan judul Skripsi “Prosedur Pengangkatan Anak di Perak (Analisa Pengangkatan Anak di Jabatan Kebajikan Masyarakat Taiping)”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada Tahun 2018.

penelitian penulis yang membahas tentang prasyarat batas usia orang tua tunggal dalam pengangkatan anak.⁹

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nurasikin binti Mat Kassim, Mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2011, dengan judul "*Status Anak Angkat Menurut Ordinan 1960 Negeri Sabah Malaysia (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Sabah)*". Dalam skripsi ini membahas bentuk pembagian harta pusaka kepada anak angkat, yang seharusnya di dalam Kompilasi Hukum Islam mendapatkan wasiat wajibah. Sedangkan di dalam Ordinan 1960 Mahkamah Kota Kinabalu Sabah anak angkat sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya, sehingga anak angkat berhak mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya. Hal ini terjadi dikarenakan adanya pemindahan bin dan binti. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang membahas tentang prasyarat batas usia orang tua tunggal dalam pengangkatan anak.¹⁰

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Fitri Handayani, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, pada tahun 2017, dengan judul "*Pelaksanaan Pengangkatan Anak tanpa Penetapan Pengadilan dan Akibat Hukumnya (Suatu Kajian berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara)*". Dalam skripsi ini membahas di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara sebagian pasangan yang ingin mengangkat seorang anak tidak memenuhi prosedur dari tata cara dalam melaksanakan pengangkatan anak. Pelaksanaan pengangkatan anak tidak dilakukan melalui penetapan pengadilan, melainkan hanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam hal administrasi kependudukan menunjukkan anak

⁹Siti Shafiqah binti Taufik Suhaimi, "Persepsi Masyarakat terhadap Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam menangani Pengangkatan Anak di Kuala Kangsar, Perak, Malaysia", Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada Tahun 2018.

¹⁰Nurasikin binti Mat Kassim, "*Status Anak Angkat Menurut Ordinan 1960 Negeri Sabah Malaysia (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Sabah)*", IAIN Ar-Raniry pada Tahun 2011.

angkat tersebut di atas namakan orang tua angkatnya, sehingga dalam hal ini akan mempunyai akibat hukum terputusnya nasab dari orang tua kandung. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang membahas tentang prasyarat batas usia orang tua tunggal dalam pengangkatan anak.¹¹

Keenam, skripsi yang ditulis Rizkina Mewahni, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, pada tahun 2019, dengan judul *“Perlindungan Hukum dalam Proses Pengangkatan Anak di Luar Pengadilan (Suatu Penelitian di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)”*. Dalam skripsi ini membahas sebagian besar pasangan di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yang melakukan pengangkatan anak tidak memenuhi atau mengikuti prosedur yang seharusnya, seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007. Masyarakat melakukan prosedur dengan adat di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat atas adat kebiasaan sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, namun tidak melalui penetapan pengadilan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang membahas tentang prasyarat batas usia orang tua tunggal dalam pengangkatan anak.¹²

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Muhajir, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, pada tahun 2016, dengan judul *“Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh)”*. Dalam skripsi ini membahas ada saatnya anak angkat diperhitungkan haknya dari harta orang tua angkatnya setelah meninggal.

¹¹Fitri Handayani, “Pelaksanaan Pengangkatan Anak tanpa Penetapan Pengadilan dan Akibat Hukumnya (Suatu Kajian berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara)”, Universitas Syiah Kuala pada Tahun 2017.

¹²Rizkina Mewahni, “Perlindungan Hukum dalam Proses Pengangkatan Anak di Luar Pengadilan (Suatu Penelitian di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)”, Universitas Syiah Kuala pada Tahun 2019.

Pada Pasal 209 KHI menjelaskan bahwa anak angkat berhak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkat. Akan tetapi, dalam praktek masih saja ada anak angkat yang tidak mendapatkan wasiat wajibah. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh anak angkat tersebut yaitu mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang membahas tentang prasyarat batas usia orang tua tunggal dalam pengangkatan anak.¹³

Kedelapan, skripsi yang ditulis oleh Mirza Desrita, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, pada tahun 2015, dengan judul "*Hak Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917*". Dalam skripsi ini membahas bahwa diketahui dalam Kompilasi Hukum Islam anak angkat tidak mendapatkan hak waris, namun anak angkat mendapatkan wasiat wajibah yang tidak melebihi $\frac{1}{3}$ harta orang tua angkat, ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Jika di dalam staatsblad anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung. Seharusnya dalam hal ini masyarakat berpedoman dengan Kompilasi Hukum Islam terutama masyarakat yang menganut agama Islam. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang membahas tentang prasyarat batas usia orang tua tunggal dalam pengangkatan anak.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian metode yang saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian. Mengenai metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹³Muhajir, "Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh)", Universitas Syiah Kuala pada Tahun 2016.

¹⁴Mirza Desrita, "Hak Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917", Universitas Syiah Kuala pada Tahun 2015.

Jenis penelitian yang penulis gunakan termasuk ke dalam penelitian kualitatif yang mendefinisikan sebagai pendekatan penelusuran yang memahami suatu permasalahannya.¹⁵ Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif analisis, yang mengungkapkan masalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan dalam penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal pengangkatan anak.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau persoalan penelitian sesuai disiplin ilmu yang dimiliki.¹⁶ Untuk mengkaji permasalahan yang ada dalam penelitian maka harus menggunakan pendekatan agar mendapat jawaban-jawaban dalam penelitian. Oleh karena penelitian ini bersifat *Normatif*, maka penulis menggunakan pendekatan *Yuridis Normatif* yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.¹⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah pengumpulan data lapangan dengan sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu :¹⁸

¹⁵Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 7.

¹⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 127.

¹⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105.

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), hlm. 181.

- a. Data Primer yang diperoleh langsung dari sumbernya dan merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, putusan-putusan hakim, dan observasi lapangan yaitu wawancara bersama Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, putusan.
- b. Data Sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, skripsi, jurnal, buku, penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian penulis.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

- a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, dengan bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan prihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.²⁰ Dalam penelitian ini, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti, yaitu dengan bertanya jawab serta bertatap langsung dengan mewawancarai Hakim Mahkamah Syar'iyah. Bentuk wawancara yang digunakan wawancara terstruktur, yaitu dengan menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dan mengadakan pendalaman pertanyaan untuk menggali keterangan lebih lanjut tentang masalah penelitian.²¹

¹⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 106.

²⁰Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 127.

²¹Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 190.

b. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data dalam bentuk tulisan, dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkripsi, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk melengkapi penelitian penulis.²²

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data penulis menggunakan analisis *deskriptif analisis* yaitu teknik analisis data di mana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, mengungkapkan fakta-fakta sebenarnya kemudian disusun, dianalisis untuk menjelaskan gambaran dari masalah yang ada.²³

Penelitian ini dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan mewawancarai hakim dan menganalisa penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna dan putusan Nomor 777 K/Ag/2019.

Analisis data dalam penelitian ini bersifat *deduktif* dengan menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran berpikir rasional. Dengan menggunakan pendekatan metodologi di atas, penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ada.²⁴

6. Pedoman Penulisan

Dalam hal ini penulis menggunakan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

²²Suharsimi Arikunto, *Produser Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

²³Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Pustaka Setia, 2008), hlm. 57.

²⁴*Ibid*, hlm. 111.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memenuhi gambaran tentang pembahasan proposal skripsi ini, maka penulis mengklarifikasikan pembahasan ini dalam 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penulisan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan paparan teori tentang pengangkatan anak yang berisikan konsep pengangkatan anak, dan ketentuan pengangkatan anak dalam hukum dan perundang-undangan.

Bab tiga merupakan paparan hasil penelitian yang berisikan dari duduk perkara penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna dan putusan Nomor 777 K/Ag/2019, latar belakang penolakan permohonan pada penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna, pertimbangan hukum hakim juga tinjauan yuridis pada putusan Nomor 777 K/Ag/2019.

Bab empat merupakan bagian terakhir dalam penelitian skripsi sebagai rumusan kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikemukakan, yang berisi jawaban dari masalah yang dirumuskan yang disertai dengan saran-saran dan kritikan yang bersifat membangun, juga sebagai rekomendasi berkembang dari penelitian ini.

BAB DUA

TEORI TENTANG PENGANGKATAN ANAK

A. Konsep Pengangkatan Anak

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Istilah “Pengangkatan Anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “*adoption*”, mengangkat seorang anak, yang berarti “mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.” Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW., pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *tabanni* yang berarti “mengambil anak angkat.”²⁵

Dalam pengertian menurut Kamus Hukum, anak angkat adalah anak orang lain dijadikan anak sendiri sejak kecil yang pengangkatannya dilakukan dengan adopsi.²⁶ Yang dimaksudkan “anak sendiri” ialah sebagai anak kandungnya sendiri, jadi penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian secara literlijk, yaitu (adopsi) diover ke dalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak.²⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijumpai bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.²⁸ Penyamaan seperti ini dianggap

²⁵Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 95.

²⁶Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, (Semarang: Aneka Ilmu), hlm. 66.

²⁷A. Hamid Sarong, *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016), hlm. 40.

²⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 56.

pembohongan, karena tidak mungkin seseorang dapat melakukan seperti itu. Oleh sebab itu seharusnya tidak perlu dikhawatirkan. Setiap manusia tidak mungkin menyamakan dua hal yang berbeda dalam satu hati.²⁹

Menurut istilah dalam Ensiklopedia Umum disebutkan: Adopsi, suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.³⁰

Selanjutnya menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma, S. H., (1995:149) dalam hukum adat yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuannya untuk melangsungkan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.³¹

Berdasarkan hukum Islam pengangkatan anak adalah yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya Kompilasi Hukum Islam.³²

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya

²⁹Q.S. Al-Ahzab (33):4-5.

³⁰Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 5.

³¹Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 198.

³²Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 21.

sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Dapat dipahami bahwa pengertian pengangkatan anak secara umum adalah anak yang diangkat yang bukan anak sendiri, namun karena sesuatu maksud maka anak tersebut diangkat menjadi bagian keluarga sendiri untuk selanjutnya diberikan hak-hak pemeliharaan yang layak kepadanya sebagai seorang anak. Dapat dipahami pula bahwa telah terjadi peralihan tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua yang menyatakan telah mengangkatnya.³³

2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Prinsip dasar dalam ilmu hukum mengarah pada sumber hukum yang dibedakan pada dua kategori yaitu sumber hukum materil (*welbron*) dan sumber hukum formil (*kenbron*). Sumber hukum materil merupakan sumber isi dari hukum, sedangkan sumber formil merupakan sumber tempat hukum itu didapat, ditemukan atau dikenal (sumber). Kajian sumber hukum ini penting karena banyak orang mengatakan bahwa pengangkatan anak tidak mempunyai dasar hukum. Bahkan karena tidak ada dasar hukum, pengangkatan anak itu tidak dikenal. Suatu hukum itu harus ditemukan, artinya harus digali dalam norma atau diverifikasi dalam masyarakat.

Sumber hukum materil, menentukan dari mana asal hukum, menentukan ukuran, isi apakah yang harus dipenuhi agar sesuatu bisa disebut hukum,

³³A. Hamid Sarong, *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia...*, hlm. 120-121.

serta mempunyai kekuatan yang mengikat, yaitu sebagai norma yang harus ditaati sebagai hukum. Sumber hukum formil adalah pembicaraan ilmu hukum, bukan pembicaraan filsafat hukum. Sumber hukum formil atau bentuk-bentuk ditemukan atau dikenal hukum yang berlaku sebagai hukum positif di suatu negara.³⁴

Adapun yang merupakan dasar hukum pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pemerintah telah membuat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur tentang upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan kewajiban, kedudukan anak dan peningkatan kesejahteraan anak.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga diatur tentang pengangkatan anak, yang termuat pada Pasal 1 ayat 9 yang berbunyi: "*Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.*"³⁵

Di dalam pengasuhan/pengangkatan anak ini harus diperhatikan beberapa hal. Pertama, harus dipastikan bahwa agama orang tua asuh dan anak asuh harus sama, guna menghindari tindakan pemaksaan agama orang tua asuh terhadap anak asuh dikemudian hari. Kedua,

³⁴*Ibid*, hlm. 79-81.

³⁵Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak...*, hlm. 12.

hak asuh tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Namun anak tersebut tetap merupakan penerus keturunan dan ahli waris dari orang tuanya.³⁶

b. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia, peraturan pemerintah ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk itu perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang merupakan bagian dari aspek perlindungan anak. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak memuat pengertian anak angkat dan pengangkatan anak, yaitu pasal 1 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- 1) Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
- 2) Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.³⁷

³⁶Munadi Usman, *Anak Angkat dalam Peraturan di Indonesia*, Juni 2019, ADHKI: *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 1, hlm. 138.

³⁷Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Menurut pasal di atas anak angkat adalah anak yang dialihkan dari lingkungan keluarga orang tua, wali sahnyanya ataupun orang lain yang bertanggung terhadap pengasuhan dan pendidikan anak ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat untuk mendapatkan hal yang sama yaitu pengasuhan, perawatan dan pendidikan. Dengan demikian pengangkatan anak tidak lain adalah peralihan tanggungjawab yang sebelumnya berada di bawah tanggungan orang tua dan/atau walinya menjadi tanggungan orang tua angkat. Pengangkatan anak merupakan peristiwa hukum yang dilakukan oleh seseorang, sehingga melahirkan akibat hukum berupa sahnyanya anak sebagai anak angkatnya, berpindahkannya hak asuh kepadanya dan berkewajiban menjalankan ketentuan hak asuh sebagaimana yang diatur oleh perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan dalam pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan. Dengan adanya peraturan tersebut dimaksudkan agar pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan, sehingga tercapailah tujuan dari pengangkatan anak itu sendiri.³⁸

- c. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Secara umum Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 mengatur tentang persyaratan pengangkatan anak, baik menyangkut anak angkat, orang tua angkat, persyaratan dan berbagai hal lain

³⁸Munadi Usman, *Anak Angkat dalam Peraturan di Indonesia...*, hlm. 142.

yang berkaitan dengan pengangkatan anak. Menyangkut pengertian pengangkatan anak dalam aturan ini tercantum pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: *“Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”*³⁹

Pengertian di atas persis sama dengan pengertian pengangkatan anak yang terdapat pada pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, dan pengertian pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengangkatan anak adalah pengalihan hak asuh dari orang tua atau wali anak kepada orang tua angkat.

Peraturan Menteri Sosial ini lebih menekankan kepada persyaratan pengangkatan anak yang meliputi persyaratan calon orang tua angkat, calon anak angkat dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi, baik pengangkatan anak secara langsung (dalam asuhan orang tua kandung), maupun melalui lembaga pengasuhan anak. Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa orang tua angkat layak untuk mengangkat anak jika dapat memenuhi semua persyaratan, demikian pula anak juga layak untuk diangkat dengan adanya syarat-syarat yang diperlukan.⁴⁰

3. Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam

Berkaitan dengan pengangkatan anak ini, Al-Qur’an surat al-Ahzab ayat 4-5 menegaskan tentang larangan pengangkatan anak:

³⁹Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

⁴⁰Munadi Usman, *Anak Angkat dalam Peraturan di Indonesia..*, hlm. 145.

Artinya: *“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Dalam hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Konsekuensi yuridis dari tidak adanya hubungan nasab ini adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Seperti Rasulullah SAW., yang diperintahkan untuk mengawini janda yaitu Zaid bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hubungan kasih sayang sebagai orang tua dengan anak angkatnya.

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunah serta ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan, maupun perundang-undangan, termasuk di dalamnya Kompilasi Hukum Islam.⁴¹

⁴¹Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama...*, hlm. 21.

Dalam kajian Hukum Islam, ada dua pengertian pengangkatan anak:

- a. Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung, kepadanya cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri.
- b. Mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak orang lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkat.⁴²

Prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, serta tidak menjadikannya sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya. Anak angkat tidak memiliki hak waris sama dengan anak kandung atau pengangkatan anak tidak mengakibatkan akibat hukum saling mewarisi, serta orang tua angkat tidak menjadi wali terhadap anak angkatnya.⁴³

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan jika memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- b. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga
- c. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya,

⁴²Haedah Faradz, *Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam*, Mei 2009, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soerdiman Purwokerto: *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 2, hlm. 155.

⁴³Sasmiar, *Pengangkatan Anak ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak*, *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. 6.

demikian juga orang tua angkat tidak berhak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya

- d. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat
- e. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya⁴⁴

B. Ketentuan Pengangkatan Anak dalam Hukum dan Perundang-undangan

1. Anak Angkat dalam Perundang-undangan Indonesia

Dalam sejarah hukum Indonesia, pengangkatan anak telah mendapat tempat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sebelum Indonesia merdeka ketentuan mengenai pengangkatan anak sudah diatur dalam Staatsblad Tahun 1917 No 129. Dalam Bab II Staatsblad tersebut diatur mengenai pengangkatan anak yang khusus berlaku bagi orang-orang Tionghoa. Pemerintah Hindia Belanda nampaknya sangat antusias meluruskan kebiasaan orang-orang Tionghoa yang mempraktekkan pengangkatan anak. Ketentuan hukum yang berada pada tatanan hukum adat dianggap sulit untuk dikontrol, oleh sebab itu perlu diangkat ketinggian perundang-undangan.⁴⁵

Di samping itu, meskipun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak belum mencukupi, telah ada garis asas hukum bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan

⁴⁴Haedah Faradz, *Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam...*, hlm. 156.

⁴⁵A. Hamid Sarong, *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia...*, hlm.

memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.⁴⁶

Pada tahun 1983, Mahkamah Agung mengeluarkan surat Edaran No. 6 Tahun 1983. Surat edaran tersebut merupakan penyempurnaan dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak. Surat edaran ini menjadi pedoman bagi para hakim dalam mengambil keputusan atau ketetapan bila ada permohonan pengangkatan anak. Pengakuan adanya anak angkat dalam perundang-undangan telah lebih konkrit dengan keluarnya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian dipertegas tentang kewenangan pengadilan agama untuk melakukan penetapan anak angkat dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam pengangkatan anak ada beberapa jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia, kehadiran sejumlah peraturan perundang-undangan ini mengindikasikan betapa pentingnya pengaturan tentang anak angkat. Adapun jenis peraturan perundang-undangan seputar anak angkat adalah:

1. Staatsblad 1917 No. 129 tentang Pengangkatan Anak di Kalangan Orang Tionghoa
2. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Sosial
4. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
5. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
7. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan bagi Anak yang Mempunyai Masalah

⁴⁶Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam...*, hlm. 203.

8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
9. Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
10. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak)
11. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat No. 4/KP/Menko/Kesra/III/1997 tentang Kebijakan Pelaksanaan Pembinaan Kualitas Anak
12. Keputusan Bersama Menteri Sosial, Menteri Pendidikan Kebudayaan Menteri Agama, No. 34/HUK/1996, No. 88 Tahun 1996, No. 129/U/1996, No. 195 Tahun 1996, tentang Bantuan terhadap Anak Kurang Mampu, Anak Cacat, dan Anak yang Bertempat Tinggal di Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 9 tahun.
13. Edaran Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak
14. Edaran Mahkamah Agung R.I No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979
15. Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak
16. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak
17. Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
18. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006
19. Peraturan Menteri Sosial R.I No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
20. Keputusan Menteri Sosial No. 1/HUK/1998, tentang Penyelenggaraan Asuhan bagi Anak Terlantar

21. Keputusan Menteri Sosial No. 44/HUK/1997, tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak melalui Pengangkatan Anak
22. Keputusan Menteri Sosial No. 6/JUK/1997, tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak di luar Panti Asuhan.

Keberadaan sejumlah peraturan perundang-undangan seputar anak angkat sejak pra kemerdekaan Indonesia sampai sekarang, menunjukkan persoalan anak angkat yang amat rumit dan belum memiliki landasan hukum yang kuat dan permanen. Pengaturan tentang anak angkat dalam berbagai aturan hukum tertulis masih diimplisitkan atau dieksplisitkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik berupa undang-undang, Instruksi Presiden, maupun beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Sejumlah peraturan yang telah disebutkan telah tidak berlaku lagi karena telah tumpang tindih dan kadaluarsa.⁴⁷

Dalam sistem hukum nasional, baru dikenal istilah pengangkatan anak adalah dalam Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi aturan mengenai pengangkatan anak belum tuntas. KHI hanya menentukan perolehan hak kepada anak angkat melalui wasiat wajibah. Kriteria dan persyaratan anak angkat sebagaimana dikenal dalam sistem hukum negara lain belum dirumuskan. Hal ini telah menyebabkan masyarakat Indonesia terus menerus berada dalam keadaan ragu tentang kebolehan pengangkatan anak, serta persyaratannya. KHI pun diperdebatkan keabsahannya, karena dasar keberadaannya di Indonesia melalui dasar hukum yang sangat lemah.⁴⁸

Pengaturan tentang pengangkatan anak yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan belum mengatur hal yang substansial seperti hubungan hukum dan hak yang terjadi antara orang tua angkat dengan anak angkat. Pengaturan yang ada selama ini hanyalah seputar pengertian

⁴⁷A. Hamid Sarong, *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia...*, hlm. 104-107.

⁴⁸*Ibid*, hlm. 111.

pengangkatan anak, cara pengangkatan anak, pendaftaran dan pencatatan pengangkatan anak, kewajiban anak angkat dan orang tua angkat, dan bentuk-bentuk perhatian masyarakat terhadap anak angkat. Sedangkan jaminan dan perlindungan hukum terhadap anak angkat belum mendapat pengaturan yang jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Padahal dimensi ini menjadi amat penting dalam institusi pengangkatan anak.⁴⁹

Peraturan pengangkatan anak di Indonesia sudah cukup baik dan telah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sekarang ini, hanya saja pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Tentunya membutuhkan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat supaya pelaksanaan pengangkatan anak berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁵⁰

2. Hak dan Kewajiban Anak Angkat

Perlindungan terhadap anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Anak angkat dan anak-anak lain pada umumnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya, melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya, hak-hak anak angkat dimaksud antara lain:

⁴⁹*Ibid*, hlm. 223.

⁵⁰Munadi Usman, *Anak Angkat dalam Peraturan di Indonesia...*, hlm. 146.

- a. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua
- d. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
- e. Dalam hal karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial
- g. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya
- h. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus
- i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan

- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri
- k. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial
- l. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- 1) Diskriminasi
 - 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - 3) Penelantaran
 - 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 - 5) Ketidakadilan, dan
 - 6) Perlakuan salah lainnya
- Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan tersebut, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.
- m. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir
- n. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
- 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 - 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata
 - 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial
 - 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan

5) Pelibatan dalam peperangan

- o. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir
- p. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
 - 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan
 - 3) Membela diri memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum
- q. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan
- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁵¹

Status dan hak anak angkat dalam suatu masyarakat, sangat terkait erat dengan kultur dan struktur sosial suatu masyarakat. Masing-masing masyarakat dengan kultur dan struktur sosial yang berbeda tentu memberikan status dan peran yang berbeda pula pada anak angkat. Seorang anak memberikan nilai-nilai psikologis, sosial dan ekonomis, bahkan religius kepada saudara, orang tua, keluarga dan warga masyarakat lainnya.

Namun, sebagai negara besar dengan rakyat yang majemuk dari segi budaya, masih banyak aspek budaya dalam berbagai kelompok di kepulauan

⁵¹Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 218-221.

Indonesia yang harus diselaraskan dengan nilai dan aturan konvensi dan aturan tentang hak anak. Salah satu sumber nilai dan kaedah tingkah laku yang dipegangi oleh rakyat Indonesia adalah agama.⁵²

Hak anak angkat sebagaimana yang dijelaskan adalah menyangkut semua hak anak kandung, kecuali harta warisan dan hubungan mahram. Hak-hak ini terkandung pada budaya setempat. Makin canggih budayanya, makin rumit permintaan haknya. Atas dasar itu hukum pun terus mengalami perubahan. Dimana perubahan tersebut untuk memenuhi tuntutan hukum masyarakat, termasuk tuntutan pemenuhan hak anak angkat.⁵³

Di samping hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut, anak-anak dan/atau termasuk anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban asasi yang juga harus dilaksanakan oleh seorang anak, yaitu bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

- 1) Menghormati orang tua, wali, dan guru
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia⁵⁴

Dalam mengurus masa depan sama dengan mengurus dan menyelamatkan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, ketentuan yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dan perlindungan anak (anak angkat) Indonesia menjadi sangat penting.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan

⁵²A. Hamid Sarong, *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak...*, hlm. 184-185.

⁵³*Ibid*, hlm. 187.

⁵⁴Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia...*, hlm. 71.

perlindungan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dengan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁵⁵

3. Prosedur dalam Pengangkatan Anak

Orang-orang beragama Islam yang ingin melakukan pengangkatan anak sesuai dengan pandangan dan kesadaran hukumnya, yaitu berdasarkan hukum Islam mulai mengajukan ke pengadilan agama. Beberapa pengadilan agama telah mengabulkan permohonan mereka dengan memberikan penetapan pengangkatan anak. Permohonan itu pun terus meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya.

Oleh karena itu, sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, maka dalam Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatur pula perihal pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam sebagai kewenangan pengadilan agama.⁵⁶

Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia mengeluarkan surat edaran yang menyempurnakan surat edaran sebelumnya yang mengatur prosedur dan syarat-syarat pengajuan permohonan pengangkatan anak.

Prosedur untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak harus diperhatikan tahapan-tahapan dan persyaratan yang telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 yang menegaskan prosedur:

a. Syarat dan Bentuk Surat Permohonan

1) Sifat surat permohonan bersifat *voluntair*

⁵⁵*Ibid*, hlm. 72.

⁵⁶Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama...*, hlm. 58.

- 2) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undangnya
 - 3) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku
 - 4) Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditandatangani oleh pemohon sendiri, atau oleh kuasa hukumnya
 - 5) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama. Pemohon yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon
- b. Isi Surat Permohonan Pengangkatan Anak
- 1) Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak
 - 2) Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan/atau kepentingan calon anak angkat, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik
 - 3) Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu memohon “agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B.” tanpa ditambahkan permintaan lain, seperti: “agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B.”
- c. Syarat-syarat Permohonan Pengangkatan Anak Antar-WNI

- 1) Syarat-syarat bagi orang tua angkat:
 - a) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat diperbolehkan
 - b) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah diperbolehkan
 - c) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat
- 2) Syarat-syarat bagi calon anak yang diangkat:
 - a) Dalam hal calon anak angkat berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan anak
 - b) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial, maka harus mempunyai izin tertulis dari Menteri sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat⁵⁷

Mengenai syarat dalam pengangkatan anak Pengadilan Negeri merujuk pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu:⁵⁸

- a. Syarat calon anak angkat
 - 1) Syarat anak yang diangkat:
 - a) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
 - b) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
 - c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak

⁵⁷Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia...*, hlm. 59-60.

⁵⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

- d) Memerlukan perlindungan khusus
- 2) Usia anak yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama
 - b) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak
 - c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus
- b. Syarat calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:
 - a) Sehat jasmani dan rohani
 - b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun
 - c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat
 - d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
 - e) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun
 - f) Tidak merupakan pasangan sejenis
 - g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
 - h) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
 - i) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
 - j) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
 - k) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat

- l) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
- m) Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial



BAB TIGA

YURISPRUDENSI DALAM PERSYARATAN PENGANGKATAN ANAK PADA PUTUSAN NOMOR 777 K/Ag/2019

A. Duduk Perkara Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna dan Putusan Nomor 777 K/Ag/2019

Posita atau yang dikenal duduk perkara merupakan penjelasan-penjelasan atau dalil-dalil dari keadaan yang nyata terjadi, yang mana bagian ini akan dijadikan sebagai dasar gugatan yang akan mendukung suatu tuntutan.⁵⁹

Adapun duduk perkara yang terdapat dalam surat permohonan tertanggal 11 Juni 2019 yang terdaftar di kepaniteraan perkara Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan nomor perkara 120/Pdt.P/2019/MS.Bna, yang mana Pemohon mengajukan perkara Pengangkatan Anak yang merupakan anak dari adik kandung Pemohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:⁶⁰

Surat Permohonan pada putusan ini menjelaskan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Oktober 1994 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 239/26/XI/1994 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Dalam perkawinan Pemohon tidak dikaruniai anak dan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1999 di Madura. Pemohon bekerja sebagai guru dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat sebagai Pemohon.

Kemudian pada tahun 2010 Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan yang lahir di Banda Aceh 16 Desember 2009 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 109/CS-BA/2010 yaitu dimana anak tersebut adalah anak dari pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juni

⁵⁹Umar Mansyur Syah, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Menurut Teori Dan Praktek (Bogor: Sumber Bahagia Bandung, 1991), hlm. 60.

⁶⁰Salinan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna.

2006 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 165/30/VI/2006 tanggal 24 Juni 2006 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Untuk mengangkat anak tersebut Pemohon telah mendapat persetujuan dari orang tua kandung, sesuai surat persetujuan orang tua kandung pada tanggal 31 Mei 2019. Orang tua kandung dari anak angkat tidak mampu untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta memberikan kebutuhan sehari-hari terhadap anak yang dilahirkannya. Ibu kandung dari anak tersebut adalah adik kandung dari Pemohon, dan Pemohon bersedia pula mendidik dan memberikan kepada anak angkat hak-haknya sebagaimana anak kandung sendiri. Pemohon mempunyai penghasilan yang tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak angkatnya. Disini pemohon mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak untuk kepastian hukum status anak tersebut, dan karena itu pula diperlukan penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di persidangan yang ditetapkan. Selanjutnya, setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang amar bunyinya:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengangkatan anak/adopsi yang Pemohon ajukan
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak yang lahir di Banda Aceh/16 Desember 2009 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 109/CS-BA/2010
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Namun, dalam persidangan ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sehingga yang bersangkutan mengajukan permohonan kasasi dengan perantara kuasa hukumnya ke Mahkamah Agung. Adapun duduk

perkara pada putusan Mahkamah Agung Nomor 777 K/Ag/2019 sebagai berikut:

Dalam duduk perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 777 K/Ag/2019 yang diajukan permohonan Kasasi tertanggal 4 Juli 2019 sebagaimana dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam hal ini Mahkamah Agung memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi.

Bahwa terhadap permohonan yang ditolak oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna tertanggal 25 Juni 2019. yang dimana Pemohon adalah orang tua tunggal yang hendak mengangkat seorang anak. Pemohon kasasi ini dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2019.

Permohonan dengan memori kasasi memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tertanggal 8 Juli 2019. Permohonan kasasi *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut dapat diterima secara formal.

Berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan oleh putusan ini, Pemohon kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon kasasi
2. Memperbaiki Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna.

B. Latar Belakang Penolakan Permohonan pada Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna

Disebutkan bahwa penetapan atas permohonan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir. Sesuai dengan doktrin dan praktik yang berlaku,

penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau *voluntair*, pada umumnya merupakan putusan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir.⁶¹

Bentuk putusan kasasi berlainan dengan putusan *judex factie* karena putusan kasasi hanya menyangkut soal hukumnya saja, sehingga dalam putusan tersebut tidak mempergunakan kata “mengadili”, tetapi selalu dengan menggunakan kata “memutuskan”. Hal ini dikarenakan bahwa Mahkamah Agung RI hanya mengoreksi tentang penerapan hukumnya saja, tidak lagi memeriksa secara keseluruhan kasus posisi perkara itu. Salinan putusan kasasi segera disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama yang memutus perkara dalam tingkat pertama agar segera diberitahukan kepada para pihak untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Undang-undang secara tegas mengatakan bahwa sebuah permohonan atau penetapan itu hanya ada untuk tingkat pertama dan kasasi.⁶² Upaya hukum kasasi merupakan hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada para pihak yang berperkara apabila putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dirasakan masih belum memenuhi rasa keadilan. Upaya hukum kasasi bukan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak yang berperkara, melainkan hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang melekat pada pihak yang berperkara sampai putusan kasasi dijatuhkan.⁶³

Kebolehan mengajukan kasasi terhadap penetapan atas permohonan merujuk secara analogis kepada Penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004.

⁶¹Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 42.

⁶²*Ibid*, hlm. 42.

⁶³Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 359.

Pada pasal 43 ayat (1) mengatakan, permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika permohonan terhadap perkara telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Maksud penjelasan tersebut adalah penetapan yang dijatuhkan terhadap permohonan tidak dapat dibanding, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah kasasi seperti yang dijelaskan berdasarkan pasal 43 ayat (1) tersebut.⁶⁴

Dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, perkara permohonan harus diputus oleh Hakim dalam bentuk penetapan, dan permohonan pengangkatan anak adalah termasuk jenis permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Seperti penjelasan pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.⁶⁵

Seperti yang terjadi pada pengajuan perkara tentang pengangkatan anak di Mahkamah Syar'iyah dalam sebuah Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan seorang orang tua tunggal. Perkara ini berawal dari adanya orang tua tunggal yang mengajukan suatu permohonan menyangkut pengangkatan anak. Orang tua tunggal ini berumur 59 tahun yang lahir pada tanggal 04 Oktober 1960 dan beliau melakukan pengangkatan anak kepada seorang anak angkat dari adik kandungnya sendiri. Dimana orang tua tunggal tersebut telah mendapat persetujuan dari kedua orang tua kandung si anak angkat. Surat persetujuan tertulis pada tanggal 31 Mei 2019, dan pengajuan perkara ini adalah untuk kepastian hukum status anak tersebut, maka diperlukan penetapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Dalam halnya orang tua tunggal tersebut bersedia mendidik dan memberikan hak-haknya sebagaimana anak kandung sendiri. Dijelaskan bahwa alasan orang

⁶⁴Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 43.

⁶⁵Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), hlm. 70.

tua anak angkat tersebut menyerahkan anak mereka untuk di angkat oleh orang tua tunggal adalah karena orang tua dari anak tersebut tidak mampu untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik serta memberikan kebutuhan sehari-hari terhadap anak yang dilahirkannya.

Tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 239/26/XI/1994 yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh orang tua tunggal tersebut telah melangsungkan perkawinan. Dan dalam perkawinan tersebut mereka tidak dikaruniai anak dan suami dari orang tua tunggal telah meninggal dunia pada tahun 1999 di Madura.

Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan dalam pengajuan si Pemohon atau orang tua tunggal tersebut telah mengajukan beberapa alat bukti surat. Adapun alat bukti surat tersebut berupa: Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS Dinas Pendidikan Aceh, Surat Keterangan Dokter, Kartu Tanda Penduduk Ayah dan Ibu anak angkat, Kartu Keluarga orang tua kandung, Akta Kelahiran anak angkat, Kutipan Akta Nikah orang tua anak angkat, Surat Persetujuan Orang Tua, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Berdasarkan keterangan dari keempat saksi terdapat penjelasan yang berbeda, dimana tidak saling berkaitan dan tidak ada kecocokan, karena hal itu pula keterangan para saksi dikesampingkan.

Majelis Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna telah mengadili dengan seadil-adilnya dan sesuai dengan hukum syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dalam perkara ini. Majelis hakim menolak permohonan yang diajukan oleh si Pemohon yaitu orang tua tunggal yang akan mengangkat seorang anak, dan membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00.

Karena Pemohon yang merasa tidak puas karena penolakan permohonan dalam Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna, kemudian mengajukan permohonan ulang ke kasasi dengan perantara kuasa hukumnya.

C. Pertimbangan Hukum dalam Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna

Hakim dalam memberikan dan menyusun pertimbangan harus dengan cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam artian suatu pertimbangan harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum, baik hukum positif, hukum kebiasaan, *yurisprudensi* serta teori-teori hukum yang dipergunakan sebagai argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam suatu putusan hakim.⁶⁶

Adapun pertimbangan hakim tentang penolakan pembatalan Mahkamah Syar'iyah dalam Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna adalah:

1. Majelis hakim mempertimbangkan permohonan pengangkatan anak angkat dengan alasan bahwa selama 25 tahun pernikahan belum mempunyai anak.
2. Mahkamah Syar'iyah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut dimana permohonan Pemohon adalah pengangkatan anak. Hal ini berdasarkan penjelasan pada Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan permohonan tersebut menjadi kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah.
3. Pemohon telah mengajukan alat bukti surat Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS

⁶⁶Nur Iftitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*, Juni 2017, Universitas Muhammadiyah Purwokerto: *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. XVIII, No. 2, hlm. 52.

Dinas Pendidikan Aceh, Surat Keterangan Dokter, Kartu Tanda Penduduk Ayah dan Ibu anak angkat, Kartu Keluarga orang tua kandung, Akta Kelahiran anak angkat, Kutipan Akta Nikah orang tua anak angkat, Surat Persetujuan Orang Tua, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian seperti dalam duduk perkara yang telah dilakukan pemateraian dan sesuai dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta isinya berhubungan langsung dengan permohonan Pemohon, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

4. Bahwa saksi I, saksi II, saksi III dan saksi IV adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 RBg, 172 RBg dan 175 RBg kesaksian aquo secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya.
5. Berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk Pemohon lahir pada tanggal 04 Oktober 1960 dan pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak Pemohon berumur 58 (lima puluh delapan) tahun lebih 8 (delapan) bulan.
6. Menurut ketentuan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Jo pasal 32 huruf (b) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, bahwa calon orang tua angkat berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
7. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihadapan persidangan terdapat perbedaan kapan anak angkat tersebut diserahkan. Keterangan dari

saksi I, saksi II, saksi III dan saksi IV tidak saling berkaitan dan tidak ada kecocokan dengan bukti Surat Persetujuan Orang Tua, yang dimana tidak memenuhi ketentuan pasal 309 RBg, maka keterangan saksi dikesampingkan.

8. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi, maka terbukti Pemohon merupakan calon orang tua tunggal yang berstatus cerai mati dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam *a quo*. Maka berlaku ketentuan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Jo pasal 30 s/d 33 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
9. Pemohon, orang tua kandung anak angkat, dan anak angkat terbukti ada ikatan saudara serta tinggal dalam satu rumah, dimana Pemohon hendak mengangkat anak tersebut secara pribadi tidak melalui Lembaga.
10. Calon orang tua tunggal dalam pelaksanaan pengangkatan anak harus dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak, tidak bisa melalui pengangkatan anak antar pribadi.
11. Untuk melakukan pengangkatan anak harus mempunyai izin dari Menteri Sosial untuk dapat ditetapkan di Pengadilan sesuai dengan pasal 32 huruf (k) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
12. Ketentuan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Jo pasal 30 dan 32 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak bersifat kumulatif, dan Majelis Hakim berpendapat semua syarat yang ada harus dipenuhi secara keseluruhan.

13. Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Jo pasal 30 s/d 33 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
14. Dari segenap pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam pengangkatan anak tidak beralasan dan harus ditolak.
15. Karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

D. Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Nomor 777 K/Ag/2019

Pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan oleh hakim atas suatu sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR.⁶⁷

Proses pengambilan putusan tidak terlepas dari kegiatan menalar hakim dengan beragam *motivering* yang menopangnya. Hakim dalam memutus perkara selain berdasarkan proses sebagaimana yang telah disebutkan di atas harus berdasarkan argumentasi atau alasan. Argumen adalah alasan yang dapat dipakai

⁶⁷*Ibid*, hlm. 44.

untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat. Sedangkan argumentasi adalah pemberian alasan untuk memperkuat atau menolak sesuatu pendapat.⁶⁸

Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim membutuhkan argumentasi hukum untuk memperkuat atau menolak suatu permohonan. Argumentasi hukum adalah alasan yang diuraikan dengan jelas dan logis untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan berkaitan dengan asas hukum, norma hukum dan peraturan hukum yang kongkret serta sistem dan penemuan hukum.

Pertimbangan hukum disusun secara sistematis artinya runtut mulai dari kewenangan peradilan sampai biaya perkara dibebankan sebagai berikut:⁶⁹

1. Pertimbangan hukum tentang kewenangan absolut;
2. Pertimbangan hukum tentang legal standing;
3. Pertimbangan dalil pokok dan cabang penggugat;
4. Pertimbangan dalil jawaban pokok dan cabang tergugat mungkin dalil eksepsi dan rekonvensi:
 - a) Pertimbangan dalil gugatan yang harus dipertimbangkan
 - b) Pertimbangan dalil jawaban yang harus dipertimbangkan
 - c) Pertimbangan alat bukti apakah memenuhi syarat formal dan materiil dan bukti tersebut dapat diterima atau ditolak
 - d) Pertimbangan fakta-fakta baik fakta peristiwa maupun fakta hukum yang dapat dibuktikan
 - e) Pertimbangan perumusan hubungan hukum antara peristiwa hukum dengan fakta hukum yang telah dibuktikan

⁶⁸Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 85.

⁶⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 194-195.

- f) Pertimbangan perumusan hubungan antara peristiwa hukum dengan fakta hukum yang telah dikualifikasi menjadi kebenaran berdasarkan alat bukti
- g) Pertimbangan argumentasi-argumentasi hukum baik yang berhubungan dengan hukum-hukum positif, kebiasaan, sosiologi hukum, moral hukum dan lain sebagainya atau hukum yang hidup dalam masyarakat
- h) Pertimbangan hukum yang berkaitan dengan biaya perkara
- i) Pertimbangan atau judgement apakah gugatan ditolak, dikabulkan atau tidak diterima.

Dalam perkara ini Majelis Hakim yang mengadili telah memberikan pertimbangannya dan mengabulkan permohonan kasasi si Pemohon, berdasarkan kompetensi absolut dan relatif, jelas perkara ini berada dalam kewenangan Mahkamah Agung.

Adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara setelah meneliti memori kasasi dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Mahkamah Agung mempertimbangkan sesuai dengan salinan putusan perkara Nomor 777 K/Ag/2019 yaitu sebagai berikut:

1. *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan mengesampingkan keterangan saksi I, saksi II, saksi III, dan saksi IV, padahal keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain, mempunyai relevansi dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat *materiil* alat bukti saksi.
2. Pertimbangan dari *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terkait pengangkatan anak harus melalui Lembaga Pengasuhan Anak tidak dapat diterapkan dalam kasus ini sebab anak yang diangkat adalah

keponakan kandung Pemohon yang telah diasuh dan dipelihara oleh Pemohon selama lebih kurang 8 (delapan tahun).

3. Oleh karena itu penetapan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan:

a) Persyaratan umur bagi orang tua angkat tidak bersifat mutlak namun bisa disimpangi demi kemaslahatan anak apalagi orang tua anak angkat tersebut adalah saudara kandung Pemohon.

b) Ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak berlaku untuk pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing, tidak untuk pengangkatan anak antar warga negara Indonesia.

c) Bahwa izin dari Menteri Sosial dalam pengangkatan anak dipahami sebagai upaya perlindungan bagi anak angkat yang diangkat oleh pihak lain baik secara pribadi ataupun lembaga dan tujuan utama pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik anak serta ada jaminan masa depan anak.

d) Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan *Judex Facti*, telah terbukti alasan dan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan.

e) Dari beberapa pertimbangan, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna pada tanggal 25 Juni 2019 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan.

- f) Oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara sepihak, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi dalam semua tingkat peradilan.⁷⁰

E. Tinjauan Yuridis tentang Pengangkatan Anak dalam Putusan Nomor 777 K/Ag/2019

Putusan ini adalah upaya hukum kasasi tanpa melalui banding, secara Undang-undang disebutkan bahwa tahap perkara dari tingkat pertama biasanya harus ke banding, kemudian baru ke kasasi. Namun, karena perkara ini bentuknya penetapan yang bersifat permohonan *voluntair*, maka upaya hukumnya adalah jelas dari tingkat pertama langsung ke kasasi tanpa adanya banding. Yang Pemohon lakukan dengan mengajukan perkara ke kasasi tanpa ke banding itu sudah sesuai.

Mengawali tinjauan yuridis ini, perlu ditekankan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Olehnya, bagi pihak yang merasa dirugikan oleh suatu putusan yang tidak tepat dapat menggunakan upaya-upaya hukum. Undang-undang tidak memberi ketentuannya, maka Mahkamah Agung mendasarkan pengembangan hukum mengenai persoalannya melalui hukum dan *yurisprudensi* yang *inherent* dengan kebebasan pengadilan dan hakim dalam melaksanakan tugasnya.⁷¹

Menurut R. Soeparmono (1946: 146), sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan

⁷⁰Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 777 K/Ag/2019.

⁷¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia...*, hlm. 174-175.

pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada. *Legal reasoning* diartikan sebagai pencarian “*reason*” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/kasus hukum, seorang pengacara meng-argumentasi-kan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum, Tim Peneliti Komisi Yudisial (2009: 27).⁷²

Keberadaan Hukum Islam di Indonesia tetap diakui dalam konstitusi mengingat mayoritas penduduknya adalah muslim, salah satunya di Aceh dibidang peradilan dengan dibentuknya Mahkamah Syar’iyah secara khusus yang diperuntukkan bagi muslim di Aceh dengan ketentuan sesuai ajaran Islam. Peraturan perundang-undangan telah dengan jelas menyebutkan mengenai kewenangan masing-masing lembaga dan wajib menolak bila ada pengajuan ke lembaga yang tidak memiliki kewenangan dalam mengadilinya. Mahkamah Agung pun telah mengeluarkan putusannya dengan pertimbangan-pertimbangan hukum, yang aturan hukumnya boleh dikesampingkan, akan tetapi dengan ketentuan melihat dan mengambil manfaat juga mudharat dan untuk kebaikan kemaslahatan si anak angkat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan salah seorang hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, sejauh ini belum pernah ada kasus pengangkatan anak yang dalam perkaranya mengajukan ke tingkat kasasi karena permohonan di tingkat pertama ditolak atau tidak dikabulkan. Karena dalam halnya hakim di Mahkamah Syar’iyah telah sangat sesuai dengan melihat aturan hukum yang berlaku.⁷³

⁷²Nur Iftitah, *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan...*, hlm. 44.

⁷³Wawancara hakim di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, pada tanggal 10 Desember 2021.

Karena upaya hukum pengangkatan anak ini adalah perkara *voluntair*, jadi upaya hukumnya bukan banding, melainkan langsung kasasi. Jika perkara *voluntair* naik ke banding, maka permohonan tidak akan diterima. Karena prosedur dalam permohonan itu upaya hukumnya naik kasasi.

Dalam Mahkamah Agung menjelaskan senyatanya anak tersebut telah diangkat oleh orang tua tunggal secara adat, dan untuk kepentingan si anak usia itu bukan harga mati, dan yang sangat penting itu pertimbangannya. Aturan hukum boleh dikesampingkan, dengan melihat kemaslahatan dan mana yang lebih menguntungkan untuk si anak.

Ketika hakim sudah *Contra Legem* dengan Undang-undang, maka dibolehkan dengan adanya pertimbangan dalam Mahkamah tersebut. Maka jadilah *yurisprudensi* untuk digunakan oleh hakim.

Bila diperhatikan dengan seksama dalam putusan Nomor 777 K/Ag/2019, maka dapat dilihat secara yuridis, putusan Mahkamah Agung telah sesuai, dikarenakan hakim bukan sekedar melaksanakan Undang-undang, dan juga tidak menciptakan hukum, akan tetapi “menemukan hukum” dari Undang-undang tersebut. Ajaran penemuan hukum ini adalah serupa dengan ajaran dalam ilmu fiqh dan ushul fiqh, yang memakai istilah “*mudzhar, la mustbit*”. Putusan Hakim dari sistem anglo-saxon (terutama Hakim tertinggi) amat terperinci dalam mempertimbangkan segi hukum dari kasus yang dihadapinya. Semua teori hukum harus diuraikannya dan dipilihnya sesuai dengan hujjah Hakim itu sendiri dan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya. Sehingga putusan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan yang sebelumnya ditolak ditingkat pengadilan pertama. Dengan adanya putusan tersebut, dapat dijadikan sebagai *yurisprudensi* hakim-hakim selanjutnya untuk menangani kasus yang sama.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan pertimbangan Putusan Nomor 777 K/Ag/2019 tentang Pengangkatan Anak adalah dengan menggunakan argumentasi hukum yang jelas yang *contra legem* dari Perundang-undangan. Dan dalam permohonan tersebut Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan dengan melihat keuntungan dan kemaslahatan bagi anak angkat yang merupakan keponakan dari orang tua tunggal tersebut. Sehingga, terjadilah *yurisprudensi* yang digunakan oleh hakim untuk perkara Putusan Nomor 777 K/Ag/2019 yang merupakan sumber hukum materiil. Dimana sebelumnya dalam Penetapan Nomor 120 Pdt.P/2019/Ms.Bna tertanggal 25 Juni 2019 dinyatakan oleh majelis hakim yang menolak permohonan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal karena syarat pengangkatan anak dalam kategori umur atau usia tidak memenuhi syarat pada Perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon tidak mampu untuk membuktikan adanya izin dari Dinas Sosial.
2. Keabsahan Mahkamah Agung terhadap pembatalan pada Penetapan Mahkamah Syar'iyah telah sesuai, yaitu aturan hukumnya boleh dikesampingkan, akan tetapi dengan ketentuan melihat dan mengambil manfaat juga mudharat dan untuk kebaikan kemaslahatan si anak angkat. Secara yuridis, putusan Mahkamah Agung telah sesuai, dikarenakan hakim bukan sekedar melaksanakan Undang-undang, dan juga tidak menciptakan hukum, akan tetapi “menemukan hukum” dari Undang-undang tersebut. Ajaran penemuan hukum ini adalah serupa dengan ajaran dalam ilmu fiqh dan ushul fiqh, yang memakai istilah “mudzhar, la

mustbit”. Sehingga putusan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan yang sebelumnya ditolak ditingkat pengadilan pertama. Dengan adanya putusan tersebut, dapat dijadikan sebagai yurisprudensi hakim-hakim selanjutnya untuk menangani kasus yang sama. Alasan penetapan tingkat pertama langsung ke kasasi tanpa adanya banding adalah karena penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk *voluntair* bersifat tingkat pertama dan terakhir. Bahwa upaya hukum perkara permohonan sudah diatur, penetapan yang dijatuhkan terhadap permohonan tidak dapat dibanding, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah kasasi seperti yang dijelaskan berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985. Para pihak yang keberatan harus kasasi, maka dari itulah perkara pengangkatan anak ini tidak ada banding, dari tingkat pertama langsung kasasi.

B. Saran

1. Diharapkan kepada hakim-hakim yang menangani perkara pengangkatan anak selanjutnya, agar dapat dijadikan yurisprudensi dalam mengabulkan permohonan yang ditolak atau tidak sesuai.
2. Diharapkan kepada Pemohon atau masyarakat lainnya dalam kasus mengangkat seorang anak harus terlebih dahulu memenuhi syarat yang ditentukan dengan mengikuti perundang-undangan yang berlaku dan mendapatkan izin dari Dinas Sosial yang dibawah Menteri Sosial.
3. Diharapkan kepada calon penulis selanjutnya yang ingin meneliti konteks yang sama dengan penulis teliti, agar kiranya dapat mengkaji lebih dalam tentang tata cara pengangkatan anak dan upaya hukum yang diajukan, serta dapat menelaah kembali jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan pengangkatan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Harun, Ibrahim, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013.
- Ahmad Saebani, Beni, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Pustaka Setia, 2008.
- Ali, Zanuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Produser Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2002.
- Fathoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Faradz, Haedah, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*, Mei 2009, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto: *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 2.
- Fitri Handayani, “Pelaksanaan Pengangkatan Anak tanpa Penetapan Pengadilan dan Akibat Hukumnya (Suatu Kajian berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara)”, Universitas Syiah Kuala pada Tahun 2017.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, ed.2 cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Isnantiana, Nur Iftitah, *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*, Juni 2017, Universitas Muhammadiyah Purwokerto: *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. XVIII, No. 2.
- J Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Johan Nasution, Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

- Kadri Khairul, dengan judul Skripsi “Penetapan Terhadap Keponakan Yang Berstatus Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Kajian Fiqih Mawaris (Analisis Penetapan Mahkamah Syar’iyah Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna)”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada Tahun 2018.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, ed. 1 cet. 6, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mansyur Syah, Umar, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Menurut Teori Dan Praktek* Bogor: Sumber Bahagia Bandung, 1991.
- Maru Hutagalung, Sophar, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Mirza Desrita, “Hak Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917”, Universitas Syiah Kuala pada Tahun 2015.
- Mohamad Zikri bin MD. Hadzir, dengan judul Skripsi “Prosedur Pengangkatan Anak di Perak (Analisa Pengangkatan Anak di Jabatan Kebajikan Masyarakat Taiping)”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada Tahun 2018.
- Muhajir, “Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh)”, Universitas Syiah Kuala pada Tahun 2016.

- Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Nurasikin binti Mat Kassim, “Status Anak Angkat Menurut Ordinan 1960 Negeri Sabah Malaysia (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Sabah)”, IAIN Ar-Raniry pada Tahun 2011.
- Nurhayati, Tri Kurnia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, 2003.
- Pendidikan Nasional, Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2011.
- Penyusun, Tim, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Semarang: Aneka Ilmu.
- Q.S. Al-Ahzab (33):4-5.
- Rizkina Mewahni, “Perlindungan Hukum dalam Proses Pengangkatan Anak di Luar Pengadilan (Suatu Penelitian di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)”, Universitas Syiah Kuala pada Tahun 2019.
- Salinan Penetapan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna.
- Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 777 K/Ag/2019.
- Sarong, A. Hamid, *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016.
- Sasmiar, *Pengangkatan Anak ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak*, Jurnal Ilmu Hukum.

- Semiawan, Conny R, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Setiawan, Eko, dkk, *Pengangkatan Anak Balita Telantar pada Panti Pelayanan Sosial Anak*, Januari-April 2019, Sosio Informa: *Kesejahteraan Sosial*, Vol. 5 No. 1.
- Siti Shafiqah binti Taufik Suhaimi, “Persepsi Masyarakat terhadap Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam menangani Pengangkatan Anak di Kuala Kangsar, Perak, Malaysia”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada Tahun 2018.
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syamsu, Andi dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Usman, Munadi, *Anak Angkat dalam Peraturan di Indonesia*, Juni 2019, ADHKI: *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 1.
- Wawancara hakim di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, pada tanggal 10 Desember 2021.
- Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama di Indonesia (Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut)*, cet. 1, Malang: UIN-Malang Press, 2008.